



PUTUSAN

NOMOR : 39/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Buhung Tellang Ds.Balangpesoang Kec.Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2013;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2013 s.d. 21 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2013 s.d. 28 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2014 s.d. 14 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 15 Maret 2014 s.d. 13 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE** pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Dsn.Balampeasoang Ds.Balampesoang Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RAJA Bin JAWA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban RAJA Bin JAWA memasukkan sapihnya ke dalam kandang pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara menambatkan tali sapi berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang kemudian korban keluar dari kandang dan memasang palang pintu yang terbuat dari kayu dan keesokan harinya tepatnya Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, korban kembali ke kandang untuk melihat sapihnya tapi ternyata sapi tersebut sudah tidak ada dan menemukan sebagian tali pengikat sapihnya yang terputus di tiang kandang serta palang pintu yang dalam keadaan terbuka / terlepas dari tempatnya, selanjutnya korban menyampikan kepada saksi HUSRANG Als OLGA Bin MUHIDDIN kalau sapihnya hilang, lalu saksi HUSRANG Als OLGA Bin MUHIDDIN mengajak warga untuk membantu korban mencari sapi korban yang hilang sampai ke perbatasan Sinjai namun tidak ditemukan dan setelah 2 (dua) hari tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sapi tersebut ditemukan didalam kandang sapi terdakwa yang berada di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair tersebut di atas, *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RAJA Bin JAWA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum“, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban RAJA Bin JAWA memasukkan sapihnya ke dalam kandang pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara menambatkan tali sapi berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang kemudian korban keluar dari kandang dan memasang palang pintu yang terbuat dari kayu dan keesokan harinya tepatnya Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, korban kembali ke kandang untuk melihat sapihnya tapi ternyata sapi tersebut sudah tidak ada dan menemukan sebagian tali pengikat sapihnya yang terputus di tiang kandang serta palang pintu yang dalam keadaan terbuka / terlepas dari tempatnya, selanjutnya korban menyampaikan kepada saksi HUSRANG Als OLGA Bin MUHIDDIN kalau sapihnya hilang, lalu saksi HUSRANG Als OLGA Bin MUHIDDIN mengajak warga untuk membantu korban mencari sapi korban yang hilang sampai ke perbatasan Sinjai namun tidak ditemukan dan setelah 2 (dua) hari tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sapi tersebut ditemukan didalam kandang sapi terdakwa yang berada di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **RAJA BIN JAWA**

- Bahwa pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, saksi ke kandang sapi saksi yang terletak di Dsn.Balampeasoang Ds.Balampeasoang Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba untuk mengecek sapi milik saksi;
- Bahwa ketika saksi masuk ke kandang sapi tersebut, saksi menemukan bahwa sapi yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi tambatkan dengan menggunakan tali sapi



berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang, ternyata sudah hilang;

- Bahwa saksi juga sudah memasang palang pintu yang terbuat dari kayu pada saat terakhir kalinya saksi memasukkan sapi milik saksi ke kandang;
- Bahwa di dalam kandang, saksi hanya menemukan sebagian tali pengikat sapinya yang terputus di tiang kandang serta palang pintu yang dalam keadaan terbuka dari tempatnya;
- Bahwa saksi melihat tali yang lepas masih ada sisanya di tiang tempat ditambatkannya sapi tersebut sebelumnya dan keadaannya dalam bentuk masih berserabut serta tidak ada tanda-tanda jejak kaki manusia di kandang sapi milik saksi, dan yang ada hanya jejak kaki sapi saja;
- Bahwa pintu kandang sapi milik saksi memang agak gampang dibuka dan saksi tidak melihat ada tanda bahwa pintu kandang sapi tersebut dirusak;
- Bahwa saksi kemudian menyampikan kepada Husrang Als Olga Bin Muhiddin bahwa sapi milik saksi hilang, lalu Husrang Als Olga Bin Muhiddin mengajak warga untuk membantu korban mencari sapi milik saksi yang hilang sampai ke perbatasan Sinjai namun tidak ditemukan;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sapi tersebut ditemukan didalam kandang sapi milik terdakwa yang terletak di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman;
- Bahwa saksi tidak langsung mengambil sapi tersebut namun saksi menyampaikan ke Kepala Desa, dan Kepala Desa yang menyampaikan ke terdakwa dan jawaban terdakwa saat itu kata kepala Desa ke saksi bahwa terdakwa mempersilahkan saksi untuk mengambil sapi tersebut kembali jika itu memang sapi milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi **KAHARUDDIN Bin MAGGALANI**

- Bahwa pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 08.00 Wita, Raja Bin H.Jawa menyampaikan kepada saksi di rumah saksi bahwa sapinya hilang dari rumahnya yang terletak di Dsn.Balampeasoang Ds.Balampeasoang Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba;



- Bahwa Raja Bin H.Jawa menceritakan ke saksi bahwa ketika Raja Bin H.Jawa masuk ke kandang sapi pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, Raja Bin H.Jawa menemukan bahwa sapi yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita ditambatkannya dengan menggunakan tali sapi berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang, ternyata sudah hilang;
 - Bahwa saksi kemudian menemani Raja Bin H.Jawa untuk mencari sapi tersebut dengan berkeliling desa bahkan hingga ke perbatasan Kabupaten Sinjai selama kurang lebih 2 (dua) hari;
 - Bahwa jenis sapi milik Raja Bin H.Jawa yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam dengan usia kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan harga jual kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, saksi bersama Raja Bin H.Jawa menemukan sapi tersebut didalam kandang sapi milik terdakwa yang terletak di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman;
 - Bahwa saksi melihat Raja tidak langsung mengambil sapi tersebut namun Raja Bin H.Jawa menyampaikan ke Kepala Desa, dan Kepala Desa yang menyampaikan ke terdakwa dan jawaban terdakwa saat itu kata kepala Desa ke Raja Bin H.Jawa bahwa terdakwa mempersilahkan Raja Bin H.Jawa untuk mengambil sapi tersebut kembali jika itu memang sapi milik Raja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3 Saksi **ABDULLAH Bin MUH.RAMLI**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan November 2013, saksi diberitahu oleh paman dari saksi yaitu terdakwa bahwa terdakwa baru saja menangkap seekor sapi pada sekitar pukul 06.30 Wita di belakang rumahnya karena sapi tersebut memakan tanaman milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menceritakan bahwa sapi tersebut dikandangkan oleh terdakwa di kandang sapi rumahnya karena terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memberikan saran kepada terdakwa agar sapi tersebut dilepas saja, namun terdakwa mengatakan ke saksi tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang yang punya sapi harus bertanggung jawab atas tanaman terdakwa yang sudah dimakan oleh sapi tersebut;

- Bahwa saksi lalu memberikan saran lain kepada terdakwa agar melaporkan hal tentang sapi tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa dan terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa akan menyampaikannya keesokan harinya;
- Bahwa ternyata keesokan harinya terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa karena terdakwa pergi bekerja dan lupa menyampaikan hal tersebut, hingga akhirnya pemilik sapi tersebut yaitu Raja Bin Jawa menemukan sapi itu di kandang milik terdakwa dan terdakwa dituduh mencuri sapi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan terdakwa ke Polisi padahal persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi Husrang alias Oga Bin Muhiddin yang dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, dan keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Bulukumba Sektor Bulukumpa dan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Husrang alias Oga Bin Muhiddin yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Husrang alias Oga Bin Muhiddin;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 06.30 Wita, terdakwa menemukan seekor sapi warna hitam yang sedang memakan tanaman milik terdakwa di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sapi tersebut dan mengkandangkannya di kandang sapi milik terdakwa sambil menunggu pemilik sapi tersebut untuk mengambilnya dan bertanggung jawab atas tanaman milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan ke ponakan terdakwa yaitu Abdullah bahwa terdakwa telah menangkap sapi yang memakan tanaman terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah menyarankan ke terdakwa agar sapi tersebut dilepaskan saja, namun terdakwa mengatakan ke Abdullahi tidak boleh karena yang punya sapi harus bertanggung jawab atas tanaman terdakwa yang sudah dimakan oleh sapi tersebut;
- Bahwa Abdullah lalu memberikan saran lain kepada terdakwa agar melaporkan hal tentang sapi tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa dan terdakwa menyampaikan ke Abdullah bahwa terdakwa akan menyampaikannya keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa lupa menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa karena terdakwa harus bekerja sebagai tukang di rumah salah seorang warga dan biasanya kalau terdakwa pergi kerja bisa agak lama baru kembali ke rumah termasuk saat terjadinya kejadian yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang bekerja di rumah salah satu warga, terdakwa didatangi oleh Kepala Desa yang menyampaikan ke terdakwa bahwa Raja Bin H.Jawa menemukan sapinya di kandang sapi di rumah terdakwa, dan terdakwa bilang ke Kepala Desa kalau itu memang sapinya Raja, silahkan ambil saja dan terdakwa bilang ke Kepala Desa bahwa sapinya Raja telah memakan tanaman miik terdakwa makan terdakwa menahan sapi tersebut di kandang milik terdakwa;
- Bahwa seandainya terdakwa tahu bahwa sapi tersebut milik Raja, terdakwa tidak akan menahan sapi tersebut karena terdakwa dan Raja pernah berselisih paham dan terdakwa dilapor ke Polisi mungkin karena Raja masih sakit hati terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam yang telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dalam Penetapan Nomor : 247/Pen.Pid/2013/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 11 Desember 2013, sehingga barang bukti tersebut bisa dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE**, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni **RAJA Bin JAWA**;
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Raja Bin Jawa ke kandang sapi milik saksi Raja Bin Jawa yang terletak di Dsn.Balampeasoang Ds.Balampesoang Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba untuk mengecek sapi milik saksi Raja Bin Jawa;
- 2 Bahwa ketika saksi Raja Bin Jawa masuk ke kandang sapi tersebut, saksi Raja Bin Jawa menemukan bahwa sapi yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi Raja Bin Jawa tambatkan dengan menggunakan tali sapi berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang, ternyata sudah hilang;
- 3 Bahwa saksi Raja Bin Jawa juga sudah memasang palang pintu yang terbuat dari kayu pada saat terakhir kalinya saksi Raja Bin Jawa memasukkan sapi milik saksi Raja Bin Jawa ke kandang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa di dalam kandang, saksi Raja Bin Jawa hanya menemukan sebagian tali pengikat sapinya yang terputus di tiang kandang serta palang pintu yang dalam keadaan terbuka dari tempatnya, dan saksi Raja Bin Jawa melihat tali yang lepas masih ada sisanya di tiang tempat ditambatkannya sapi tersebut sebelumnya dan keadaannya dalam bentuk masih berserabut serta tidak ada tanda-tanda jejak kaki manusia di kandang sapi milik saksi Raja Bin Jawa, dan yang ada hanya jejak kaki sapi saja;
- 5 Bahwa saksi Raja Bin Jawa kemudian menyampaikan kepada saksi Husrang Als Olga Bin Muhiddin bahwa sapi milik saksi hilang, lalu saksi Husrang Als Olga Bin Muhiddin mengajak warga untuk membantu korban mencari sapi milik saksi Raja Bin Jawa yang hilang sampai ke perbatasan Sinjai namun tidak ditemukan;
- 6 Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 06.30 Wita, terdakwa menemukan seekor sapi warna hitam yang sedang memakan tanaman milik terdakwa di halaman rumah terdakwa;
- 7 Bahwa terdakwa kemudian mengambil sapi tersebut dan mengkandangkannya di kandang sapi milik terdakwa sambil menunggu pemilik sapi tersebut untuk mengambilnya dan bertanggung jawab atas tanaman milik terdakwa;
- 8 Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan ke ponakan terdakwa yaitu saksi Abdullah bin Muh.Ramli bahwa terdakwa telah menangkap sapi yang memakan tanaman terdakwa;
- 9 Bahwa saksi Abdullah bin Muh.Ramli menyarankan ke terdakwa agar sapi tersebut dilepaskan saja, namun terdakwa mengatakan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli tidak boleh karena yang punya sapi harus bertanggung jawab atas tanaman terdakwa yang sudah dimakan oleh sapi tersebut;
- 10 Bahwa saksi Abdullah bin Muh.Ramli lalu memberikan saran lain kepada terdakwa agar melaporkan hal tentang sapi tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa dan terdakwa menyampaikan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli bahwa terdakwa akan menyampaikannya keesokan harinya;
- 11 Bahwa terdakwa lupa menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa karena terdakwa harus bekerja sebagai tukang di rumah salah seorang warga dan biasanya kalau terdakwa pergi kerja bisa agak lama baru kembali ke rumah termasuk saat terjadinya kejadian yang didakwakan kepada terdakwa;



- 12 Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sapi tersebut ditemukan didalam kandang sapi milik terdakwa yang terletak di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman;
- 13 Bahwa ketika terdakwa sedang bekerja di rumah salah satu warga, terdakwa didatangi oleh Kepala Desa yang menyampaikan ke terdakwa bahwa saksi Raja Bin Jawa menemukan sapinya di kandang sapi di rumah terdakwa, dan terdakwa bilang ke Kepala Desa kalau itu memang sapinya saksi Raja, silahkan ambil saja dan terdakwa bilang ke Kepala Desa bahwa sapinya Raja telah memakan tanaman milik terdakwa makan terdakwa menahan sapi tersebut di kandang milik terdakwa;
- 14 Bahwa seandainya terdakwa tahu bahwa sapi tersebut milik saksi Raja, terdakwa tidak akan menahan sapi tersebut karena terdakwa dan saksi Raja pernah berselisih paham dan terdakwa dilapor ke Polisi mungkin karena saksi Raja masih sakit hati terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan Primair dan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP pada dakwaan Subsidiar, dan Pasal pada dakwaan Primair mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yaitu ternak yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa barang yang dilarang diambil secara melawan hukum dalam dakwaan ini adalah ternak, yaitu semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (Pasal 101 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raja bin Jawa, saksi Husrang Als.Olga Bin Muhiddin, saksi Kaharuddin Bin Maggalani, dan keterangan saksi Abdullah Bin Muh.Ramli diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penutut Umum, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 07.00 Wita, saksi Raja Bin Jawa ke kandang sapi milik saksi Raja Bin Jawa yang terletak di Dsn.Balampeasoang Ds.Balampesoang Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba untuk mengecek sapi milik saksi Raja Bin Jawa, dan ketika saksi Raja Bin Jawa masuk ke kandang sapi tersebut, saksi Raja Bin Jawa menemukan bahwa sapi yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi Raja Bin Jawa tambatkan dengan menggunakan tali sapi berwarna biru yang ada pada leher sapi ke tiang kandang, ternyata sudah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu 30 November 2013 sekitar jam 06.30 Wita, terdakwa menemukan seekor sapi warna hitam yang sedang memakan tanaman milik terdakwa di halaman rumah terdakwa, dan terdakwa kemudian mengambil sapi tersebut serta mengkandangkannya di kandang sapi milik terdakwa sambil menunggu pemilik sapi tersebut untuk mengambilnya dan bertanggung jawab atas tanaman milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menyampaikan ke ponakan terdakwa yaitu saksi Abdullah bin Muh.Ramli bahwa terdakwa telah menangkap sapi yang memakan tanaman terdakwa, lalu saksi Abdullah bin Muh.Ramli menyarankan ke terdakwa agar sapi tersebut dilepaskan saja, namun terdakwa mengatakan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli tidak boleh karena yang punya sapi harus bertanggung jawab atas tanaman terdakwa yang sudah dimakan oleh sapi tersebut, dan saksi Abdullah bin Muh.Ramli lalu memberikan saran lain kepada terdakwa agar melaporkan hal tentang sapi tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa dan terdakwa menyampaikan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli bahwa terdakwa akan menyampaikannya keesokan harinya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tepatnya hari Minggu tanggal 01 Desember 2013, sapi tersebut ditemukan oleh saksi Raja Bin Jawa didalam kandang sapi milik terdakwa yang terletak di belakang rumahnya dan terlindung oleh pohon coklat dengan pengikat tali sapi yang sudah terganti menjadi warna kehitam-hitaman, namun saksi Raja Bin Jawa akan tetapi saksi Raja Bin Jawa melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang bekerja di rumah salah satu warga, terdakwa didatangi oleh Kepala Desa yang menyampaikan ke terdakwa bahwa saksi Raja Bin Jawa menemukan sapinya di kandang sapi di rumah terdakwa, dan terdakwa bilang ke Kepala Desa kalau itu memang sapinya saksi Raja, silahkan ambil saja dan terdakwa bilang ke Kepala Desa bahwa sapinya Raja telah memakan tanaman milik terdakwa makan terdakwa menahan sapi tersebut di kandang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapatkan gambaran yaitu bahwa saksi Raja bin Jawa telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam, dan terdakwa menemukan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam di halaman rumahnya sedang memakan tanamannya dan terdakwa kemudian mengambil sapi tersebut serta mengkandangkannya di kandang sapi milik terdakwa sambil menunggu pemilik sapi tersebut untuk mengambilnya dan bertanggung jawab atas tanaman milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum yang harus dijawab apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 362 KUHP yang diejawantahkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP?;

Menimbang, bahwa literatur klasik hukum pidana pada umumnya memberi makna mengambil sebagai sebuah perbuatan membawa pergi sesuatu barang dengan memindahkannya dari tempatnya semula tanpa sekehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perkembangan masyarakat dengan segala kompleksitasnya juga telah mendorong perkembangan penafsiran terhadap konsep “mengambil” sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana antara lain ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang kaidah hukumnya yaitu *“Didalam perbuatan pidana pencurian (ex.Pasal 362 KUHP), maka unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu berada sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas terhadap perbuatan “mengambil” sebagai sebuah penafsiran ekstensif dan menerapkannya pada fakta hukum pada perkara *a quo* bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam milik saksi Raja Bin Jawa berada di kandang milik terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari, padahal saksi Abdullah bin Muh.Ramli telah menyarankan ke terdakwa agar sapi tersebut dilepaskan saja, namun terdakwa mengatakan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli tidak boleh karena yang punya sapi harus bertanggung jawab atas tanaman terdakwa yang sudah dimakan oleh sapi tersebut, dan saksi Abdullah bin Muh.Ramli lalu memberikan saran lain kepada terdakwa agar melaporkan hal tentang sapi tersebut ke Kepala Dusun atau Kepala Desa dan terdakwa menyampaikan ke saksi Abdullah bin Muh.Ramli bahwa terdakwa akan menyampaikannya keesokan harinya namun ternyata terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun atau Kepala Dusun, sehingga sapi milik saksi Raja Bin Jawa tetap berada dalam kandang sapi milik terdakwa, yang bermakna tetap dalam penguasaan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya padahal ada alternatif tindakan yang dapat dilakukan oleh terdakwa berdasarkan saran dari saksi Abdullah bin Muh.Ramli agar sapi tersebut lepas dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara tidak sah namun terdakwa tidak melakukannya, olehnya perbuatan terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah perbuatan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam yang berdasarkan keterangan saksi Raja binJawa dibawah sumpah bahwa sapi tersebut adalah miliknya dan terdakwa pun menereangkan di persidangan bahwa sapi tersebut yang disimpan oleh terdakwa di kandangnya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah ternak sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *Mengambil sesuatu barang yaitu ternak yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***;

Menimbang, bahwa terbuktinya dakwaan Primiar dalam perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam yang terbukti dalam persidangan bahwa sapi tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi Raja Bin Jawa, maka terhadap barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Raja Bin Jawa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- perbuatan terdakwa dipicu oleh kelengahan saksi korban menjaga barang miliknya sehingga barang miliknya merusak barang milik terdakwa;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa selaku suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-1KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- I** Menyatakan terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI AMIRUDDIN Bin A.SOMPE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN dan 10 (SEPULUH) HARI** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RAJA Bin JAWA;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI SELASA tanggal 08 APRIL 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.M.YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

ERNAWATY,
S.H.

ARIYAS
DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M



PANITERA PENGANTI,

H.M.YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)